



**WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR : 11 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN  
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelayanan program jaminan kesehatan masyarakat daerah di rumah sakit – rumah sakit yang mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, perlu adanya aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa pedoman pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat daerah sebagaimana dimaksud huruf a, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 07).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Nomor KS.01.SJ.I.1017 perihal Penunjukan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pembuat Kebijakan Program Yankes di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Penjabat Walikota adalah Penjabat Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang Selatan.
8. Inspektur adalah Inspektur Kota Tangerang Selatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Klaim adalah bukti-bukti pelayanan kesehatan yang ditagihkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Kota Tangerang Selatan kepada peserta program jaminan kesehatan daerah sesuai kebutuhan medis.
11. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program bantuan social untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah.

12. Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut peserta program Jamkesda adalah setiap orang miskin dan atau tidak mampu yang tidak terdaftar pada data base Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Keputusan Walikota Tahun 2009 dan tidak memiliki kartu dari PT.Askes (Persero).
13. Bantuan pelayanan kesehatan program Jamkesda adalah bantuan pelayanan kesehatan yang diberikan Dinas kepada peserta program Jamkesda, meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, perawatan khusus dan, pelayanan *One Day Care*.
14. *One Day care* adalah pelayanan kesehatan satu hari perawatan yang kurang dari 24 jam.

## BAB II SASARAN Pasal 2

Sasaran program jaminan kesehatan daerah, yaitu :

- a. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 440/Kep.40-Huk/2009 Tentang Penetapan Jumlah Rakyat Miskin Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang Selatan;
- b. Masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu identitas seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar, masyarakat miskin dengan penyakit jiwa kronis, penyakit kusta yang karena sesuatu hal tidak terdaftar dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan;
- c. Masyarakat tidak mampu yang menderita penyakit katastropic, penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, sehingga membutuhkan biaya yang besar dan dalam jangka waktu lama.

## BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN Pasal 3

Pelayanan kesehatan yang mendapatkan bantuan, yaitu :

- a. Paket pelayanan rawat jalan lanjutan paska rawat inap, meliputi :
  1. Konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis;
  2. Obat-obatan sesuai kebutuhan medis dan formalarium Rumah Sakit Program Jamkesmas Tahun 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008;
  3. Pemeriksaan penunjang berdasarkan indikasi medis;
  4. Tindakan poliklinik, untuk tindakan *one day care*.
- b. Paket pelayanan rawat inap, meliputi :
  1. Biaya ruang rawat inap kelas III;
  2. Pemeriksaan dokter spesialis atau dokter yang merawat;
  3. Obat-obatan sesuai kebutuhan medis dan formalarium;
  4. Pemeriksaan penunjang dan tindakan yang sesuai indikasi medis;
  5. Alat kesehatan dan bahan habis pakai yang diperlukan.
- c. Paket pelayanan rawat darurat, jenis pelayanan meliputi :
  1. Pemeriksaan dokter;
  2. Pemeriksaan penunjang;
  3. Obat-obatan sesuai kebutuhan medis dan formalarium Rumah Sakit Program Jamkesmas Tahun 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008.

d. Paket pelayanan ruang rawat khusus, meliputi :

1. Perawatan intensif (ICU/ICCU/PINU/NICU);
2. Unit Perinatologi.

**BAB IV**  
**KERJASAMA**  
**Pasal 4**

- (1) Dinas dapat melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan pelayanan jamkesda.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Atas dasar kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta program jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilayani dengan perawatan lanjutan di Rumah Sakit.

**BAB V**  
**PROSEDUR PELAYANAN**  
**Pasal 5**

- (1) Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda, sebagai berikut :
  - a. Peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan datang ke Dinas;
  - b. Peserta jamkesda menunjukkan persyaratan administrasi yang diperlukan;
  - c. Apabila persyaratan yang diperlukan sudah lengkap, Dinas mengeluarkan surat jaminan yang ditandatangani oleh pejabat Dinas.
  - d. Surat jaminan beserta persyaratan administrasi dibawa peserta ke Rumah Sakit Rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Surat Rujukan Penyakit dari Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
  - d. Laporan hasil verifikasi status ekonomi dari Pusat Kesehatan Masyarakat wilayah setempat;
  - e. Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah disahkan oleh unsur Kelurahan, Kecamatan, dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - f. Surat Keterangan Rawat Inap apabila telah dirawat;
  - g. Surat Jaminan yang ditandatangani oleh Dinas.
- (3) Bagan alur pelayanan program jamkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB VI**  
**PEMBAYARAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pembayaran program jamkesda di alokasikan dalam APBD tahun berjalan.

- (2) Pelayanan program jamkesda yang di klaim dari Rumah Sakit adalah paket pelayanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dengan tarif paket atau INA DRG sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008.
- (3) Klaim Rumah Sakit sebagaimana di maksud pada ayat (2), apabila terdapat selisih antara tarif Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas maka menjadi tanggung jawab pasien.
- (4) Proses pembayaran, sebagai berikut :
  - a. Tagihan dari Rumah Sakit;
  - b. Ditujukan kepada Kepala Dinas;
  - c. Diteruskan kebidang YANKES untuk ditelaah oleh Pemegang Program;
  - d. Tagihan diusulkan ke Bagian Bendahara Pengeluaran Dinas;
  - e. Tagihan dibayarka ke Rumah Sakit melalui rekening Bank Rumah Sakit.
- (5) Bagan alur pembayaran program jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## BAB VII PELAPORAN Pasal 7

Pelaporan dibuat oleh Kepala Dinas disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektur yang berisi :

- a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan atau tidak mampu di Rumah Sakit yang mengadakan kerjasama dengan Dinas, meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, ruang rawat khusus (*ICU, ICCU, NICU, PICU*), dan pelayanan *One Day Care*;
- b. Realisasi jumlah biaya yang dibayarkan kepada Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas.

## BAB VIII PENGAWASAN Pasal 8

- (1) Pengawasan langsung dilakukan oleh kepala Dinas terhadap semua pelaksanaan kegiatan, meliputi :
  - a. Pelayanan administrasi;
  - b. Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Inspektur melalui laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

**BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 9**


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 25 Mei 2009

**PENJABAT WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,**



**H.M. SHALEH**

Diundangkan di Tangerang Selatan.

Pada tanggal 25 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,**



**H. NANANG KOMARA**


**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 11**

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR : 11 TAHUN 2009**

**TANGGAL: 25 MEI 2009**

**TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH**



**PENJABAT WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,**

**H.M. SHALEH**




LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TANGGAL: 25 MEI 2009

TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH



PENJABAT WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

H.M. SHALEH